

**Pemetaan dan Analisa
Mekanisme Pendanaan Nasional,
Pengelolaan Hibah, Wali Amanah, dan
Mekanisme Pasar yang Ada
Terkait dengan aktivitas REDD+
di Indonesia**

Fitri Harto, S.H., M.Sc.

Konsultan Nasional UN-REDD Programme Indonesia

**DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
KEMENTERIAN KEHUTANAN**

JANUARI 2011

UN-REDD Programme Indonesia is a partnership among Republic of Indonesia's (RI) Ministry of Forestry, Food and Agriculture Organization (FAO), United Nations Development Programme (UNDP), and United Nations Environment Programme (UNEP), The programme aims to support the government of Indonesia (GoI) to progressively build a REDD+ architecture that allows a fair, equal and transparent REDD+ implementation, as well as to achieve REDD+ readiness

Programme Management Unit Office:
Manggala Wanabakti Block IV 5th floor, suite 525C
Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Indonesia
Phone +62 21 570 3246, Fax +62 21 574 6748
Email: info@un-redd.or.id
www.un-redd.or.id

Summary

Mapping and Analysis of The National Funding Mechanism, Grant Management, Trust Fund, and Market Mechanisms Related to REDD+ Activities in Indonesia

The government's commitment to reduce the impacts of global climate change caused by the increasing concentration of carbon dioxide in the atmosphere, which is to voluntarily reduce greenhouse gas (CO₂) emissions by 26% on its own and without any action plan or by 41% with international support by 2020, is stated in the Presidential Regulation (*PERPRES*) No. 5 Year 2010 on The Medium-term National Development Plan (*RPJMN*) 2010-2014. The regulation strengthens sustainable development in all aspects in the area of national development, including the activities related to mitigation and adaptation actions for climate change.

The draft of the afore mentioned *PERPRES* on the establishment of RAN-GRK (an Indonesian NAMAs) for the period of 2010-2020, includes core and supporting activities for several prioritized development sectors, which are forestry, wetlands, agriculture, industry, energy, transportation and waste management. Meanwhile, the local government must compose Local Mitigation Actions (LAMAs) also known as RAD-GRK, based on local condi-

tions and funding availability from the Local Government Income and Expenditure Budget (*APBD*) or other sources. Communities and other economic actors must also be involved in planning activities and take action to reduce CO₂ emissions.

RAN-GRK and RAD-GRK which are forms of climate change actions initiated by developing countries, need to be supported through financing, capacity building, and technology development as well as the transfer of technology. Financing support does not only include ensuring availability of sufficient funding to finance RAN-GRK activities until 2020, but also more importantly ensuring the availability of a clear, easy to implement, and accountable funding mechanism. The mechanism is not limited to national funding sources such as the National and Local Government Income and Expenditure Budget (*APBN* and *APBD*), but also provides an assurance for international partners contributing to RAN-GRK activities.

The current funding mechanism for government priority multi-year activities covered by *APBN* is suitable until at least the year 2020 to implement RAN-GRK, including REDD+, only if the following requirements are met:

- a. RAN-GRK, including REDD+, continues to become a government priority programme in *RPJM*, and integrated into priority programmes in the Government Work Plan (*RKP*) for subsequent years, local priority programmes to be included in the RAD-GRK for each province, and becoming part of *Renstra* (Strategic Plan) in all ministries/institutions and local governments based on their respective core tasks and functions.
- b. In performing the budgeting activities, all ministries/institutions/local governments always comply with Performance Based Budgeting Requirements which are conducted by defining the programme/activity, programme/activity performance indicators, programme outcomes/activity outputs, activity outputs budget allocations, and ensuring relevancy/

alignment of input components and their associated costs with output achievement.

- c. Furthermore, the Medium Term Expenditure Framework (MTEF) approach is carried out by calculating the Activities Output Budget Allocation which consists of the budget allocation required for more than one year.

Since most of REDD+ activities are carried out in rural areas, an increase of the distribution budget to these areas is required from the forestry sector via Revenue Sharing Funds (*Dana Bagi Hasil/DBH*) or Special Allocation Funds (*Dana Alokasi Khusus/DAK*). Therefore, there is a need to establish a Draft of Government Regulations (*Rancangan Peraturan Pemerintah/RPP*) on Non-tax State Revenues (*Pendapatan Negara Bukan Pajak/PNBP*) generated from REDD+, which in turn needs to be followed by a Decree of the Minister of Finance for the *DBH* Allocation on *PNBP* generated from REDD+. Regarding the *DAK*, in relation to REDD+ implementation, the Ministry of Forestry, the Ministry of Home Affairs, the Ministry of Finance, and Head of *Bappenas* (the National Development Planning Agency) should establish criteria for special activities which shall be delegated to local governments, as well as decide which areas qualify for the implementation and the distribution of *DAK*.

Government Regulation (*PP*) No. 10/2011 on Procurement Procedures for External Loans and Grants is promulgated to provide opportunities for the state to receive more grants, both from local and international sources, keeping in mind that the process of receiving grants or loans will be discreet, transparent and accountable. Therefore, respective Ministries/Institutions and Local Governments need to be given the authority to search out grant opportunities while maintaining the principles of good grant acceptance. Prior to the stipulation of this *PP* No. 10/2011, a complicated bureaucracy in receiving or managing the grants had not been working in favour of the potential donors. In this case, *PP*

10/2011 has simplified the mechanism of receiving grants, especially for those which have been planned earlier (a planned grant), while proper registration and administration procedures will still be required for a 'direct grant' (*Dana Hibah Langsung*).

Regarding the management of foreign grant acceptance currently performed by the Ministry of Forestry, all grants shall be administered in accordance with the Accounting System and the Procedure for Grants in our budget system. For the planned grants, an approval of grant acceptance will follow general guidelines by listing those particular activities in *DIPA* (Approved Budget Performance List). Furthermore, an approval of expenditures shall use the payment mechanism from the State Treasury Office, which will then be documented in the Central Government Financial Statements (*LKPP*).

Meanwhile, for direct grants, execution and reporting procedures shall follow the Accounting System and Procedures for Direct Grants. This applies not only for direct grants received in the form of goods or services, but also when it arrives in cash at the respective Ministries/Institutions. The approval and recording of this grant are also accommodated in our budget system.

In the case of direct grants which are recently found to be unrecorded in the *APBN* system, these cases exist because of the reluctance of several international partners to provide data of expenses which specify the financing of activities they have conducted by themselves. In this situation the ministry/institution which is responsible for implementing those activities in the end will be unable to apply an adequate approval process for this particular grant to be included in the *APBN* system.

The need for financial support related to RAN-GRK has generated interest from both international donors and the private sector. These donors not only bring funds to the table but also specific programmes pertaining to the reduction of greenhouse gas emissions.

The document of Jakarta Commitment: Aid for Development Effectiveness - Indonesia's Road Map to 2014, states that all funds and programmes from donors need to be coordinated and synchronized to align with the RAN-GRK programmes as well as country systems. For this reason, the government formed the Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) as a trust fund institution with the purpose of mobilizing the funds needed to face challenges in reducing greenhouse gas emissions and combating climate change.

ICCTF consists of two phases and two types of funds. In the first phase, referred to as the "Innovation Phase", ICCTF distributes grants to finance non-profit socio-economic activities. These funds come from various donors and multilateral institutions and it is known as the "Innovation Fund". The grant is distributed to respective ministries/institutions, the local government, NGOs, and universities.

In the second phase, ICCTF provides a funding mechanism called the "Transformation Fund" which is geared more towards public-private partnerships, in which private funds originating from the capital markets, bank loans and many other sources can be distributed for various business activities which results in emissions reductions.

Concerning the carbon emission market, the Kyoto Protocol states that emissions reductions from each project, shall be certified by authorized institutions, on the basis of (a) voluntary participation approved by each Party involved, (b) real, measurable, and long-term benefits in relation to climate change mitigation (c) reductions in emissions that are *additional* to any that would occur in the absence of the certified project activity.

Lastly, there are two methods to define whether emissions reductions essentially took place (and were not achieved unintended). The first method is by defining a national target to reduce emissions from deforestation. When the reduction level is lower

than the expected target, the margin can be qualified as certified emissions reductions from REDD+. The second method is to substantiate the intensity and accuracy of threats to forest areas by conducting several tests. This method is called additionality testing which substantiates a hypothesis in which emissions reductions will occur only due to REDD+. This method is applied whenever the national or sectoral target required by the first method is unavailable. The decision to choose one method over another depends on the progress of the REDD+ negotiation process at the international level.

Daftar Isi

Makenisme Pendanaan RAN-GRK	10
Pendahuluan.....	10
Belanja Pemerintah Pusat	13
Penganggaran Terpadu	14
Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)	17
Penganggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	19
Evaluasi Program dan Kegiatan.....	20
Penganggaran Dana APBD.....	21
Pendapatan Daerah.....	21
Transfer ke Daerah.....	21
Dana Bagi Hasil (DBH)	22
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) Kehutanan	22
Penetapan alokasi DBH SDA	22
Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).....	24
Belanja Daerah	27
Mekanisme Pengelolaan Hibah Luar Negeri.....	29
Bentuk dan Jenis Hibah.....	31
Mekanisme Penerimaan Hibah yang Direncanakan.....	32
Mekanisme Penerimaan Hibah Langsung.....	33

Penganggaran dan Pelaksanaan Hibah	33
Pengelolaan Hibah oleh Pemerintah Daerah	35
Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Hibah yang Diterima Langsung.....	36
Hibah Barang atau Jasa	38
Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan	38
The Indonesian Climate Change Trust Fund (ICCTF)	41
Siklus pendanaan kegiatan yang dibiayai ICCTF mengikuti 9 tahap	45
Prioritas ICCTF.....	48
Pengawasan dan Evaluasi (Monitoring and Evaluation) .	48
Pengesahan Belanja untuk Kegiatan yang didanai dari ICCTF dalam sistem APBN	49

Mekanisme Pendanaan RAN-GRK

Pendahuluan

Pemerintah Indonesia telah menyatakan komitmennya dalam mengurangi dampak perubahan iklim global akibat peningkatan konsentrasi gas rumah kaca, untuk secara sukarela menurunkan emisi GRK pada tahun 2020 sebesar 26% dengan usaha sendiri dan tanpa rencana aksi (*bisnis as usual*) atau sebesar 41% (dengan dukungan internasional). Secara konstruktif hal tersebut dituangkan secara tegas di dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 dalam bentuk:

- a. Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dalam setiap aspek dan bidang pembangunan nasional, artinya wawasan berkelanjutan harus menjadi prinsip dalam pembangunan di setiap aspek/bidang pembangunan;
- b. Program lintas bidang perubahan iklim, artinya di seluruh pembangunan perlu memiliki kegiatan yang terkait dengan langkah mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim;
- c. Prioritas 9 untuk Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana yang secara teknis menjabarkan kegiatan secara konkret dalam mengatasi perubahan iklim.

Dalam rangka mendukung komitmen pemerintah tersebut serangkaian kebijakan dalam bentuk rancangan perundang-undangan tengah disiapkan oleh pemerintah antara lain:

1. Rancangan PERPRES tentang RAN-GRK yang disiapkan Kementerian Negara PPN/Bappenas dan dikoordinasikan oleh Kemenko Bidang Kesejahteraan Rakyat, yang memuat penetapan RAN-GRK periode 2010-2020. Dokumen tersebut memuat kegiatan inti dan kegiatan pendukung untuk beberapa bidang pembangunan prioritas yaitu kehutanan, lahan gambut, pertanian, industri, energi, transportasi dan pengelolaan limbah.
2. Rancangan PERPRES tentang pelaksanaan inventarisasi gas rumah kaca yang terukur, dilaporkan, dan terverifikasi (inventarisasi GRK MRV). Penyusunan rancangan PERPRES ini disiapkan oleh Kemeneg Lingkungan Hidup, dimaksudkan untuk menyediakan informasi secara berkala mengenai tingkat, status, proyeksi emisi GRK dan serapannya ditingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kota, termasuk juga informasi mengenai pencapaian penurunan emisi GRK dari kegiatan mitigasi perubahan iklim nasional.
3. Rancangan INPRES tentang penundaan pemberian izin baru konversi dan penyempurnaan dan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut. Penyusunan rancangan Inpres ini disiapkan oleh Kemen Kehutanan yang memuat aturan untuk melakukan dan/atau mendukung kebijakan pemerintah untuk menunda izin baru penggunaan kawasan hutan yang berdampak terhadap konversi hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi dan areal penggunaan lain. Penundaan izin tersebut dilakukan selama 2 tahun sejak inpres dikeluarkan dan dikecualikan terhadap pemohon yang telah mendapat persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan, pemanfaatan hutan/penggunaan kawasan hutan

yang telah ada sepanjang izin dibidang usahanya masih berlaku dan pelaksanaan pembangunan nasional yang bersifat vital (*geothermal*), minyak dan gas bumi, tenaga listrik, lahan untuk padi dan tebu.

Kegiatan yang dipilih dalam RAN-GRK adalah kegiatan yang menunjang upaya pembangunan berkelanjutan yang rendah karbon. RAN-GRK merupakan dokumen terbuka dan dapat dikaji ulang secara berkala sesuai dengan kebutuhan nasional dan perkembangan dinamika di tingkat nasional dan internasional. Fungsi RAN-GRK adalah sebagai acuan:

- a. Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan evaluasi penurunan emisi gas rumah kaca. Pemda harus menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) GRK, sesuai kondisi daerah dan kemampuan pendanaan baik dari APBD maupun sumber lainnya.
- b. Masyarakat dan pelaku ekonomi dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan penurunan emisi GRK.

Agar target penurunan gas rumah kaca secara nasional dapat tercapai, Pemerintah Provinsi harus menyusun RAD-GRK, dan ditetapkan sebagai Peraturan Gubernur. Substansi di dalam RAN-GRK merupakan dasar penyusunan RAD-GRK di setiap provinsi, yang dikembangkan sesuai dengan kemampuan serta selaras dengan kebijakan pembangunan masing-masing provinsi.

Pada saat ini alur dan jadwal perencanaan pembangunan daerah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri cq Ditjen Pembangunan Daerah dan Bappenas. Sedangkan Ditjen Bina Administrasi Keuangan Daerah (BAKD), Kementerian Dalam Negeri dan Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan mengatur alokasi transfer ke daerah. Walaupun sudah terdesentralisasi, dengan pengaturan tersebut, ada keharusan bagi daerah untuk mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh

pemerintah pusat.

Dengan tersusunnya RAD-GRK di seluruh provinsi, dan mekanisme pendanaan yang ada, maka target penurunan emisi gas rumah kaca yang sudah menjadi komitmen Pemerintah kepada masyarakat global, dapat dilaksanakan secara konkret di lapangan.

RAN-GRK dan RAD-GRK yang merupakan bentuk aksi mitigasi perubahan iklim oleh negara berkembang, perlu didukung dengan pendanaan, pembangunan kapasitas, dan pengembangan/transfer teknologinya. Termasuk dalam dukungan pendanaan, tidak hanya menjamin tersedianya dana yang cukup besar untuk membiayai kegiatan RAN-GRK sampai tahun 2020, tetapi juga yang lebih penting, adalah menjamin tersedianya mekanisme pendanaan yang jelas, mudah untuk dilaksanakan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tidak hanya untuk sumber dana nasional, yang antara lain terdiri dari dana APBN dan APBD, namun juga untuk memberikan kepastian kepada calon mitra internasional berkontribusi dalam kegiatan RAN-GRK.

Permasalahannya adalah: apakah sistem dan mekanisme pendanaan dalam APBN memadai untuk melaksanakan program RAN-GRK yang merupakan upaya berkesinambungan, baik yang dilaksanakan kementerian/lembaga, maupun yang dilaksanakan daerah melalui transfer ke daerah.

Belanja Pemerintah Pusat

Sebagaimana diatur dalam Perpres No. 5 Tahun 2010 bahwa kegiatan RAN-GRK merupakan kegiatan yang berkelanjutan, paling tidak telah dicanangkan oleh pemerintah sampai dengan tahun 2020. Hal ini membutuhkan penganggaran yang berkelanjutan di Kementerian/Lembaga. Untuk itu, perlu dilihat apakah sistem yang ada menjamin penganggaran secara berkelanjutan.

Dalam penyusunan APBN dianut 3 pendekatan penganggaran yaitu: pendekatan penganggaran terpadu, pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM), dan pendekatan penganggaran berbasis kinerja (PBK). Disamping penerapan 3 pendekatan tersebut, anggaran belanja pemerintah juga dikelompokkan dalam 3 klasifikasi anggaran, yaitu klasifikasi fungsi; klasifikasi organisasi; dan klasifikasi ekonomi atau jenis belanja.

Penerapan ketiga pendekatan dan klasifikasi fungsi tersebut di atas secara bersama dinyatakan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran yaitu RKA-KL dan DIPA, yang dilakukan melalui sistem aplikasi yang terintegrasi.

Penganggaran Terpadu

Dalam melaksanakan penganggaran terpadu ada lima komponen pokok penganggaran yang bekerja secara terpadu, yaitu: satuan kerja, kegiatan, jenis belanja, keluaran/output dan dokumen penganggaran.

Penganggaran terpadu dapat dianggap sebagai unsur yang paling mendasar serta menjadi dasar pelaksanaan elemen penganggaran lainnya, yaitu penganggaran dengan kerangka pengeluaran jangka menengah (KPJM) dan penganggaran berbasis kinerja (PBK) Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM).

Beberapa kelemahan dalam penyusunan penganggaran, antara lain:

- a. keterkaitan antara kebijakan, perencanaan, dan penganggaran sering kali kurang jelas, karena kebijakan disusun dengan kurang mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, dan pengalokasian anggaran tidak menceminkan rencana kerja dan prioritas yang telah ditetapkan
- b. lebih beorientasi kepada input, daripada *output* dan

- outcomes*, serta kurang memperhatikan *predictability* dan kesinambungan pendanaannya
- c. kurangnya disiplin fiskal, yaitu total belanja negara tidak disesuaikan dengan kemampuan penyediaan pembiayaannya, dan perumusan kebijakan fiskal hanya terfokus pada stabilitas ekonomi makro jangka pendek.

Salah satu solusi yang dikembangkan pemerintah, adalah penyusunan anggaran dengan pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). Menurut PP No. 21 Tahun 2004, Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.

Pendekatan dengan perspektif jangka menengah dimaksudkan untuk memberikan kerangka yang menyeluruh, meningkatkan keterkaitan antara proses perencanaan dan penganggaran. Dengan KPJM, anggaran disusun atas dasar kebijakan, mengembangkan disiplin fiskal, mengarahkan alokasi sumber daya agar lebih rasional dan strategis melalui penyusunan prioritas yang lebih ketat, disiplin dan konsisten.

KPJM merupakan proyeksi pengeluaran selama beberapa tahun kedepan, yang akan mencerminkan: i) dampak dari kebijakan atau program/kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya; ii) rasionalisasi pengeluaran dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan; iii) ruang gerak untuk menampung kebijakan baru.

Dalam penyusunan Rencana Kerjasama Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, Kementerian perlu menyelaraskan kegiatan/

program yang disusun dengan RPJM nasional dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian yang pada tahap sebelumnya menjadi acuan dalam menyusun RKP dan Rencana Kerja (Renja) Kementerian.

Manfaat KPJM bagi pemerintah:

- a. Menjamin keberlanjutan fiskal, dan meningkatkan disiplin fiskal. Pengeluaran pemerintah dapat lebih terkontrol dan dapat diselaraskan dengan kemampuan pemerintah dalam menghimpun penerimaan dan mencari sumber pembiayaan defisit anggaran.
- b. Makin jelas keterkaitan perencanaan dengan penganggaran. Kementerian/Lembaga tidak lagi sekadar membuat daftar keinginan (*wish list*) tanpa mempertimbangkan keterbatasan kemampuan keuangan negara. Dengan KPJM, kementerian didorong untuk memformulasikan program/kegiatan secara realitis, matang, dan detail, berdasarkan atas kemampuan/ketersediaan anggaran (*fiscal constraint*) yang ada pada tahun berjalan dan tahun-tahun berikutnya.
- c. Mengarahkan alokasi sumber daya agar lebih rasional dan strategis. Kementerian/Lembaga akan mengalokasikan dana pada program/kegiatan yang memberi dampak yang paling maksimal dalam pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan. Semakin besar dampak bersih (*net impact*) dari suatu kebijakan atau program/kegiatan, makin layak kebijakan atau program/kegiatan tersebut dilaksanakan, dan seharusnya semakin tinggi pula prioritas alokasi anggaran untuk melaksanakan kebijakan atau program/kegiatan tersebut.
- d. Pelayanan masyarakat menjadi lebih optimal. KPJM akan memberikan informasi dan gambaran pengalokasian dana dalam periode jangka menengah. Masyarakat akan ikut memantau dan menilai rencana serta output dan outcome program/kegiatan yang diusulkan dan dilaksanakan setiap kementerian. Sehingga jika kebijakan dan prioritas alokasi

anggaran sesuai dengan skala kebutuhan masyarakat, dan kinerja kementerian dari waktu ke waktu meningkat, maka tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat kepada pemerintah akan meningkat.

Manfaat KPJM bagi kementerian/lembaga

- a. Meningkatkan *predictability* dan menjamin kesinambungan pembiayaan suatu program/kegiatan. Kementerian didorong untuk membuat suatu perencanaan program /kegiatan yang terkait dan konsisten dengan rencana strategis masing-masing kementerian/lembaga.
- b. Memudahkan perencanaan kegiatan yang *multiyears*, sehingga kementerian/lembaga punya cukup waktu untuk proses penyiapan kegiatan baru
- c. Medorong peningkatan kinerja kementerian/lembaga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan transparansi, pertanggungjawaban, dan *predictability* pendanaan akan dapat meningkatkan *output* dan *outcome*.

Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)

PBK merupakan suatu pendekatan penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan *output* dan *outcome* yang diharapkan, serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Dalam struktur penganggaran yang berbasis kinerja harus terlihat jelas keterkaitan kebijakan perencanaan dengan alokasi anggaran untuk menghasilkan *output* yang dilaksanakan oleh unit pengeluaran pada tingkat satker. Dalam pendekatan PBK *output* dan *outcome* dirumuskan dahulu baru kemudian biayanya.

Perumusan tujuan dirumuskan dalam dokumen RKP yang berisi prioritas pembangunan beserta kegiatan yang akan dilaksanakan. Tujuan tersebut dirinci oleh masing-masing kementerian/lembaga sesuai dengan bidang tugas dalam bentuk

program yang menjadi tanggung jawab unit eselon I nya, dan dalam bentuk kegiatan yang menjadi tanggung jawab unit kerja di lingkungan eselon I. Program menghasilkan outcome untuk mendukung pencapaian *national outcome*. Sedangkan kegiatan menghasilkan output untuk mendukung pencapaian *outcome program*.

Penerapan PBK tingkat nasional dan mekanisme pengalokasian anggarannya, RKP yang berisikan prioritas dan fokus prioritas pembangunan nasional untuk waktu satu tahun yang akan datang juga memuat target kinerja dari prioritas dan fokus prioritas pembangunan nasional dimaksud. Kemudian dihitung perkiraan kebutuhan anggarannya dalam rangka pencapaian target prioritas dan fokus prioritas pembangunan nasional yang disesuaikan dengan keuangan negara. Dengan mengacu pada fokus pembangunan nasional dan alokasi anggaran yang tersedia maka kegiatan dirumuskan yang meliputi: nama kegiatan, output (jenis satuan ukur dan volume *output*) serta indikator kinerja kegiatan. Setelah rumusan tujuan kegiatan ditetapkan baru dihitung kebutuhan alokasi anggaran kegiatan dalam rangka menghasilkan output yang direncanakan secara rinci.

Penerapan PBK tingkat kementerian dan mekanisme pengalokasian anggaran:

- Atas dasar renstra kementerian, unit eselon I merumuskan tujuan berupa program, outcome dan indikator kinerja
- Atas dasar rumusan program dihitung kebutuhan anggaran untuk mewujudkan outcome program dan indikator kinerja utama program.
- Selanjutnya program dijabarkan dalam kegiatan yang menjadi tanggung jawab unit eselon II atau satker. Unit eselon II/ satker merumuskan kegiatan berupa: nama kegiatan dalam rangka tugas fungsinya dan/atau kegiatan dalam rangka pembangunan nasional, *output* kegiatan dan indikator kinerja

kegiatan.

- Atas dasar rumusan kegiatan tersebut baru dihitung kebutuhan anggarannya untuk mewujudkan output kegiatan dan indikator kinerja.

Dalam penyusunan anggaran untuk tahun 2011, ada perubahan mendasar dalam sistem penganggaran, yaitu:

- a. Dilaksanakannya restrukturisasi program dan kegiatan kementerian, yang menghasilkan rumusan program dan kegiatan yang mencerminkan tugas dan fungsi kementerian, atau penugasan tertentu dalam kerangka prioritas pembangunan nasional, yang secara konsisten hasil rumusan tersebut akan digunakan pada semua dokumen perencanaan dan penganggaran.
- b. Diterapkannya pendekatan PBK yang dilakukan melalui perumusan program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, *outcome* program/*output* kegiatan, penghitungan alokasi anggaran *output* kegiatan, serta penekanan kesesuaian/relevansi masing-masing komponen input beserta biayanya dalam rangka pencapaian output kegiatan.
- c. Diterapkannya pendekatan KPJM yang dilakukan melalui penghitungan alokasi anggaran *output* kegiatan dengan memperhitungkan kebutuhan alokasi anggarannya lebih dari satu tahun, dan pencantuman besaran angka *output* kegiatan pada kolom perkiraan maju.

Penganggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Dalam penyusunan anggaran kementerian/lembaga termasuk untuk membiayai kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan merupakan bagian anggaran kementerian/lembaga yang dialokasikan untuk

mendanai program dan kegiatan yang merupakan urusan Pemerintah di daerah dan disusun berdasarkan RKA-KL. Mekanisme penganggaran dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi APBN.

Berdasarkan PP No. 7 tahun 2008, proses perencanaan dan penganggaran dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan disusun dengan memperhatikan: kemampuan keuangan negara, keseimbangan pendanaan di daerah, dan kebutuhan pembangunan di daerah.

Penganggaran dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dituangkan dalam penyusunan RKAKL yang setelah melalui proses pembahasan dan penelaahan dengan kementerian terkait, kemudian ditetapkan menjadi RKA-Satker. RKA-Satker dimaksud kemudian disampaikan kepada Gubernur dalam hal dekonsentrasi dan kepada gubernur/bupati/walikota dalam hal tugas pembantuan. Penyampaian RKA-Satker dilakukan bersamaan dengan penyampaian **peraturan menteri tentang pelimpahan wewenang**. Setelah menerima pelimpahan wewenang tersebut, gubernur menetapkan pejabat pengelola keuangan dana dekonsentrasi.

Dalam mekanisme penganggaran dana tugas pembantuan dimulai dengan **penerbitan keputusan menteri tentang pemberian tugas pembantuan** kepada gubernur/bupati/walikota, dan setelah menerima RKA-Satker, gubernur/ bupati/walikota menyampaikan usulan pejabat pengelola keuangan dana tugas pembantuan kepada menteri. RKA-Satker tersebut juga diberitahukan kepada DPRD pada saat pembahasan RAPBD sebagai bahan sinkronisasi program dan kegiatan. Selanjutnya RKA-KL yang telah ditetapkan menjadi RKA-Satker digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Hasil program dan kegiatan dalam rangka RAN-GRK harus secara sinergis mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJM Nasional. Kementerian yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan RAN-GRK, secara berkala melaporkan pelaksanaan rencana kerja dan indikator kinerja masing-masing program, kepada Kementerian Keuangan dan Kemeterian PPN/Kepala Bappenas cq. Deputi bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan. Laporan kinerja tersebut menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Kementerian yang bersangkutan.

Penganggaran dana APBD

Pendapatan Daerah

Sumber-sumber pedanaan pemerintrah daerah yang dikelola dalam APBD terdiri atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan, lain-lain pendapatan yang sah, dan pinjaman daerah.

Dana perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK). Ketiga komponen dana perimbangan ini merupakan bagian dari transfer pemerintah ke daerah.

Selain dana perimbangan, transfer ke daerah juga mencakup Dana Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPID), Dana Insentif Daerah (DID), hibah dan dana darurat. Khusus untuk DBH (kecuali untuk DBH Cukai Hasil Tembakau dan DBH Dana Reboisasi) dan DAU bersifat *block grant*.

Transfer ke daerah

Sebagai instrumen utama desentralisasi fiskal di Indonesia transfer ke daerah telah banyak memberi manfaat bagi peningkatan sumber pendanaan di daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Meski demikian, upaya untuk melakukan reformulasi kebijakan Dana Perimbangan terus dilakukan, antara lain untuk meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dan daerah, melalui perbaikan mekanisme penyaluran transfer ke daerah, yaitu dengan beberapa kali revisi Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban anggaran transfer, terakhir dengan PMK No. 126/PMK.07/2010.

Perbaikan mekanisme penyaluran tersebut diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah dengan semakin cepat tersedianya dana.

Dana Bagi Hasil (DBH)

Prinsip DBH secara umum meliputi:

- a. harus ada Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBPNya,
- b. besarnya adalah persentase tertentu dari PNBPN
- c. alokasinya dalam APBN berdasarkan perkiraan PNBPN dalam satu tahun,
- d. penyalurannya kepada daerah berdasarkan realisasi PNBPN dalam satu tahun.

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) Kehutanan

Kontribusi DBH SDA dalam penerimaan APBD cukup dominan, terutama kepada daerah penghasil yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPN) dalam APBN. DBH SDA, termasuk di dalamnya DBH SDA Kehutanan, diharapkan cukup untuk mendanai penyelenggaraan pembangunan infrastruktur, menjaga kelestarian lingkungan pasca eksploitasi

SDA, mengurangi dampak eksternalitas sosial di sekitar lokasi SDA, serta membantu mendanai kebutuhan daerah dalam menyediakan layanan publik yang lebih memadai.

Penetapan alokasi DBH SDA

Penetapan alokasi DBH SDA diatur dalam PP No. 55 Tahun 2005 Pasal 27 sebagai berikut:

- a. Menteri teknis menetapkan daerah penghasil dan dasar penghitungan DBH SDA paling lambat 60 hari sebelum tahun anggaran bersangkutan dilaksanakan setelah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri.
- b. Dalam hal Sumber Daya Alam berada pada wilayah yang berbatasan atau berada pada lebih dari satu daerah, Menteri Dalam Negeri menetapkan daerah penghasil Sumber Daya Alam berdasarkan pertimbangan Menteri teknis terkait paling lambat 60 hari setelah diterimanya usulan pertimbangan dari Menteri teknis.
- c. Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud menjadi dasar penghitungan DBH SDA oleh Menteri teknis.
- d. Keputusan Menteri Teknis sebagaimana dimaksud di atas disampaikan kepada Menteri Keuangan.
- e. Menteri Keuangan menetapkan perkiraan alokasi DBH SDA untuk masing-masing daerah paling lambat 30 hari setelah diterimanya keputusan dari Menteri teknis.

DBH SDA Kehutanan berasal dari PNPB Sektor Kehutanan:

- a. Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH), yaitu pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil yang dipungut dari hutan Negara,
- b. Dana Reboisasi (DR), yaitu dana yang dipungut dari pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dari Hutan Alam yang berupa kayu dalam rangka reboisasi dan rehabilitasi hutan,
- c. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH), yaitu pungutan

yang bersifat license fee yang dikenakan kepada Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan atas suatu kawasan hutan tertentu yang dilakukan sekali pada saat izin tersebut diberikan.

Mengingat REDD+ merupakan prioritas pemerintah, maka untuk menambah pembiayaan kegiatan yang berkaitan dengan REDD+ di daerah, kiranya perlu diusulkan peninjauan kembali perhitungan DBH SDA Kehutanan dengan menambah porsi Daerah.

Dengan adanya REDD+, kemungkinan nantinya akan ada tambahan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor Kehutanan, yang berasal dari hasil penjualan karbon yang “diproduksi” oleh kawasan hutan tertentu, untuk selanjutnya akan ditransfer ke daerah sebagai Dana Bagi Hasil SDA Kehutanan.

Proses penetapan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) sektor Kehutanan yang berasal dari REDD+ akan diatur sesuai dengan ketentuan dalam PP No. 55 Tahun 2005 Pasal 27 tersebut diatas.

Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Variabel DAU

- a. Variabel Alokasi Dasar adalah belanja pegawai yang dicerminkan oleh jumlah gaji PNS Daerah
- b. Variabel kebutuhan fiskal terdiri dari jumlah penduduk, luas wilayah darat dan perairan, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Kemahalan Konstruksi, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita
- c. Variabel kapasitas fiskal yang merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan DBH Pajak dan DBH SDA.

Pengalokasian DAK

Sesuai pasal 39 UU No. 33 Tahun 2004, DAK dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah. Sementara itu pasal 51 PP No. 55 tahun 2005 menyatakan bahwa DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional dan menjadi urusan daerah

Arah kebijakan DAK tahun 2011 yaitu:

1. Mendukung program yang menjadi prioritas nasional dalam RKP 2011 sesuai kerangka pengeluaran jangka menengah dan penganggaran berbasis kinerja.
2. Membantu daerah-daerah yang memiliki kemampuan keuangan relatif rendah dalam membiayai pelayanan publik sesuai standar pelayanan minimal/SPM dalam rangka pemerataan pelayanan dasar publik.
3. Meningkatkan penyediaan data teknis, koordinasi pengelolaan DAK secara utuh dan terpadu di pusat dan daerah, sinkronisasi kegiatan DAK dengan kegiatan lain yang didanai APBN dan APBD, serta meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan DAK di daerah.

Formulasi DAK tahun anggaran 2011:

1. Penetapan program dan kegiatan.
Kegiatan khusus yang didanai dari DAK merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional dan menjadi urusan daerah. Program, yang menjadi prioritas dimaksud dimuat dalam RKP. Selanjutnya menteri teknis mengusulkan kegiatan khusus dan ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Meneg PPN. Selanjutnya menteri teknis menyampaikan kegiatan khusus yang telah ditetapkan tersebut kepada Menteri keuangan

2. Perhitungan alokasi DAK.

Penghitungan alokasi DAK dilakukan melalui dua tahapan

a. Penentuan daerah tertentu yang menerima alokasi DAK

b. Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah

Penentuan daerah tertentu yang mendapat alokasi DAK harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

Sedangkan penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis.

3. Administrasi pengelolaan DAK

a. Dana Pendamping

Untuk menyatakan komitmen dan tanggung jawab daerah dalam pelaksanaan program yang didanai DAK, daerah penerima DAK wajib menyediakan dana pendamping sekurang kurangnya 10 % dari nilai DAK yang diterimanya untuk mendanai kegiatan fisik. Dana pendamping tersebut wajib dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan. Dana pendamping dicantumkan dalam dokumen pelaksana anggaran (DPA-SKPD).

b. Penganggaran

Menteri teknis menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan DAK. Pelaksanaan kegiatan DAK harus selesai paling lambat 31 Desember tahun anggaran berjalan.

c. Pemantauan dan pengawasan

Ada tiga hal penting yaitu pemantauan teknis, pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan, serta penilaian terhadap manfaat kegiatan yang dibiayai oleh DAK. Menteri teknis melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaat dan teknis pelaksanaan kegiatan yang didanai dari DAK sesuai kewenangannya.

Pengawasan fungsional/pemeriksaan pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan DAK dilaksanakan oleh BPK dan/atau aparat pengawasan intern pemerintah

daerah.

d. Pelaporan

Daerah menyampaikan laporan triwulanan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK kepada Menteri kepala badan terkait dengan tembusan menteri keuangan c.q Dirjen Perimbangan Keuangan meliputi gambaran, rencana kegiatan sasaran, hasil yang telah dicapai, hambatan serta jumlah dana. Selanjutnya menteri teknis menyampaikan laporan pelaksanaan laporan kegiatan DAK pada akhir tahun anggaran kepada Menteri Keuangan, Menteri Negara PPN dan Menteri Dalam Negeri.

Kegiatan khusus dari program REDD+ dapat didanai dari DAK, mengingat REDD+ merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional dan menjadi urusan daerah. Program REDD+, yang menjadi prioritas dimaksud dimuat dalam RKP.

Untuk itu Menteri Kehutanan dapat mengusulkan dan menetapkan kegiatan khusus setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas. Selanjutnya Menteri Kehutanan menyampaikan kegiatan khusus yang telah ditetapkan tersebut kepada Menteri Keuangan, untuk dilakukan penghitungan alokasi DAK-nya.

Belanja Daerah

Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang diatur dalam UU no. 32 th 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No. 33 th 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan yang cukup besar kepada daerah untuk membelanjakan dana yang dikelolanya. Hal ini ditunjukkan dengan kenyataan bawa porsi Pendapatan Asli

Daerah (PAD) hanya 18%, sedangkan porsi transfer ke daerah adalah lebih dari 80% dari total pendapatan daerah, dan sebagian besar bersifat block grant, yang dapat secara bebas dibelanjakan oleh daerah sesuai prioritas dan kebutuhannya.

Dengan diskresi belanja daerah yang luas tersebut, maka kualitas belanja daerah sangat ditentukan oleh pilihan-pilihan yang diambil oleh daerah itu sendiri. Dengan sumber pendapatan daerah yang terbatas, Pemerintah Daerah menyusun strategi yang tepat dalam mengelola dan mengalokasikan dananya secara efisien, sehingga mampu memberikan output pelayanan publik yang optimal, yang pada akhirnya akan menghasilkan outcome peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berkaitan dengan program pengurangan emisi gas rumah kaca yang telah menjadi prioritas pemerintah, Pemerintah Provinsi diminta untuk menyusun RAD-GRK sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Kota dalam perencanaan dan penganggaran dana APBD mereka. Program-program RAD-GRK akan diakomodasi dalam sistem perencanaan pembangunan di daerah setelah disepakati sebagai prioritas daerah, artinya setelah mendapat persetujuan dari DPRD.

Berkaitan dengan sistem akuntansi keuangan daerah, menurut Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) No 59 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, setiap program atau kegiatan pembangunan mempunyai kode yang tertentu. Kode dihimpun menjadi satu kesatuan kode anggaran yang disebut kode akun APBD yang dimulai dengan kode organisasi, kode program, kode kegiatan, kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode obyek dan kode rincian kegiatan. Apabila program RAD-GRK merupakan program baru, maka diperlukan adanya penambahan dari nomenklatur yang sudah ada.

Dari sisi pertanggungjawaban, Kepala Daerah yang terpilih tentunya telah menyusun visi, misi yang kemudian dijabarkan

ke dalam rangkaian program dan kegiatan pembangunan. Apakah Program RAD-GRK sudah termasuk dalam visi dan misi yang akan dipertanggung jawabkan oleh Kepala Daerah bersangkutan? Apabila belum, tentunya diperlukan revisi atas program dan kegiatan di daerah itu, dan proses revisi tersebut tidaklah mudah.

Karena itu diperlukan kesamaan pandangan tentang Program RAD-GRK dari semua pemangku kepentingan di daerah, agar proses revisi dapat dilakukan dengan lancar. Hal ini bisa terjadi kalau sosialisasi Program RAD-GRK dilakukan secara berkelanjutan.

Mekanisme Pengelolaan Hibah Luar Negeri

Pemerintah berwenang menerima hibah. Kewenangan tersebut dilaksanakan oleh Menteri Keuangan sebagai *representative of the recipient* atau wakil dari penerima, dan dapat dikuasakan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat lain yang ditunjuk.

Penerimaan hibah dilaksanakan tanpa ikatan politik maupun ikatan lain yang dapat merugikan negara, seperti:

- a. Penerimaan hibah yang mensyaratkan untuk beraliansi politik tertentu;
- b. Penerimaan hibah yang :
 - (i) mengikat Pemerintah untuk melakukan pinjaman luar negeri bagi kegiatan yang tidak prioritas dan/atau tidak memenuhi kriteria kelayakan kegiatan;
 - (ii) mengakibatkan kewajiban untuk menyediakan dana pendamping dan/atau persyaratan lainnya yang secara ekonomi dan finansial tidak layak, dan memberatkan keuangan negara;
 - (iii) mengakibatkan biaya pemeliharaan yang sangat mahal;

- c. Penerimaan hibah untuk kegiatan yang tidak sejalan dengan arah pembangunan nasional.

Berdasarkan asas universalitas dalam keuangan negara, pada dasarnya setiap hibah yang diterima pemerintah merupakan penerimaan negara, sehingga harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* (tata kelola yang baik) dalam penyelenggaraan negara, maka pengelolaan hibah luar negeri harus diselenggarakan secara transparan, akuntabel, efisien, efektif serta memenuhi prinsip kehati-hatian.

Dalam konteks ini, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah. PP No. 10 Th 2011 ini merupakan pengganti dari PP No. 2 Tahun 2006, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan pinjaman luar negeri dan hibah.

Pengaturan mengenai penerimaan hibah Pemerintah, diarahkan untuk membuka seluas-luasnya masuknya hibah kepada Pemerintah baik yang berasal dari dalam negeri, maupun luar negeri, namun dengan tetap menjaga kehati-hatian (*prudent*), transparansi, dan akuntabilitas dalam proses penerimaannya. Untuk itu, Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah perlu diberikan kewenangan untuk mengusahakan hibah sebanyak-banyaknya akan tetapi harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip penerimaan hibah yang baik.

Sebelumnya, proses birokrasi dalam penerimaan maupun pengelolaan hibah yang rumit, dapat menimbulkan disinsentif bagi calon pemberi hibah karena terkesan dipersulit. Karena itu, dengan PP 10 th 2011, mekanisme penerimaan hibah dipermudah dan disederhanakan, yaitu hibah yang dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan, dan hibah langsung yang tetap diregistrasikan dan ditatausahakan.

Ketentuan penerimaan hibah dalam PP 10 tahun 2011 ini diharapkan dapat menjembatani perbedaan kepentingan dari calon pemberi hibah yang menghendaki kemudahan dalam penerimaan hibah, dan Pemerintah yang menghendaki penerimaan hibah mengikuti proses APBN yang dianggap oleh calon pemberi hibah khususnya yang berasal dari donor luar negeri menyulitkan.

Mengapa pemberi hibah menghendaki kemudahan dalam penerimaan dan pengelolaan hibah? Karena pemberi hibah harus segera mempertanggungjawabkan pemberian hibah tersebut kepada para pemangku kepentingannya.

Bentuk dan Jenis Hibah

Hibah dapat berbentuk uang tunai; uang untuk membiayai kegiatan; devisa, barang/jasa; dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah dalam negeri maupun luar negeri.

Hibah yang diterima Pemerintah dalam bentuk uang tunai, disetorkan langsung ke Rekening Kas Umum Negara atau rekening yang ditentukan oleh Menteri Keuangan sebagai bagian dari penerimaan Negara. Penggunaannya sepenuhnya ditentukan oleh Pemerintah melalui mekanisme APBN.

Hibah dalam bentuk uang untuk membiayai kegiatan adalah hibah yang diterima Pemerintah yang peruntukannya ditentukan dalam Perjanjian Hibah dan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah penerima hibah, melalui mekanisme APBN.

Hibah dalam bentuk barang/jasa adalah hibah yang diterima Pemerintah yang pengadaan barang/kegiatanannya dilaksanakan oleh Pemberi Hibah, untuk mendukung kegiatan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah. Hibah ini dinilai dengan mata uang rupiah pada saat serah terima barang/jasa, untuk dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, dan tidak perlu

dicantumkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

Hibah dalam bentuk surat berharga dapat berupa antara lain saham kepemilikan pada perusahaan, dinilai dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang disepakati pada saat serah terima oleh Pemberi Hibah dan Pemerintah, untuk dicatat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, dan tidak perlu dicantumkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

Pemerintah dapat menerima hibah dalam bentuk uang untuk membiayai kegiatan, melalui Dana Perwalian (*Trust Fund*). Ketentuan mengenai Dana Perwalian akan diatur dengan Peraturan Presiden. Penerimaan hibah menurut jenisnya terdiri dari hibah yang direncanakan; dan/atau hibah langsung.

Mekanisme Penerimaan Hibah yang Direncanakan

1. Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Menteri Perencanaan menyusun rencana kegiatan jangka menengah dan tahunan, yang mencakup: a) rencana pemanfaatan hibah, yang memuat arah kebijakan, strategi dan pemanfaatan hibah; dan b) Daftar Rencana Kegiatan Hibah (DRKH), yang memuat rencana tahunan kegiatan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah yang layak dibiayai dengan hibah, dan telah mendapatkan indikasi pendanaan dari Calon Pemberi Hibah.
2. Menteri/Pimpinan Lembaga mengusulkan kegiatan yang akan dibiayai dengan hibah kepada Menteri Perencanaan.
3. Menteri Perencanaan melakukan penilaian usulan kegiatan, dengan berpedoman pada RPJM serta rencana pemanfaatan hibah.
4. Hasil penilaian dituangkan dalam DRKH, dan disampaikan kepada Menteri Keuangan.
5. Menteri Keuangan mengusulkan kegiatan yang dibiayai

- dengan hibah kepada Pemberi Hibah.
6. Perundingan Hibah yang direncanakan dilakukan oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang diberi kuasa, dengan melibatkan unsure Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan, dan Kementerian/Lembaga teknis terkait.
 7. Naskah Perjanjian Hibah Luar Negeri (NPHLN) ditandatangani oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang diberi kuasa dan Pemberi Hibah.
 8. NPHLN ini selanjutnya diregistrasi oleh Kementerian Keuangan.

Mekanisme Penerimaan Hibah Langsung

1. Menteri/Pimpinan Lembaga melakukan pengkajian maksud dan tujuan hibah;
2. Menteri/Pimpinan Lembaga mengkonsultasikan rencana penerimaan hibah langsung pada tahun berjalan kepada Menteri Perencanaan, Menteri Keuangan, Menteri/Pimpinan Lembaga terkait lainnya sebelum dilakukan penandatanganan Perjanjian Hibah.
3. Perundingan Hibah langsung dilakukan oleh Menteri/Pimpinan lembaga atau pejabat yang diberi kuasa.
4. Naskah Perjanjian Hibah Luar Negeri (NPHLN) ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang diberi kuasa dan Pemberi Hibah.
5. NPHLN ini wajib didaftarkan oleh Kementerian Keuangan.

Penganggaran dan Pelaksanaan Hibah

Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Hibah sebagai bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, termasuk kegiatan yang dilaksanakan secara dekonsentrasi maupun tugas pembantuan, untuk dicantumkan dalam DIPA.

Sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan, maka dalam penyelenggaraan dekonsentrasi, Pemerintah dapat melimpahkan kewenangannya kepada Gubernur dan atau Perangkat Pusat di daerah, disertai pembiayaan termasuk yang berasal dari hibah luar negeri, yang sesuai dengan besarnya kewenangan yang dilimpahkan. Dengan demikian tidak diperlukan adanya dana pendamping dari APBD.

Dana dekonsentrasi hanya untuk mendanai kegiatan non-fisik, namun dimungkinkan terdapat kegiatan fisik yang bersifat penunjang. Sedangkan Tugas Pembantuan merupakan penugasan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah disertai pembiayaannya, untuk melaksanakan sebagian kewenangannya, agar lebih efisien dan efektif. Dana tugas pembantuan hanya untuk mendanai kegiatan fisik, namun dimungkinkan untuk kegiatan non-fisik yang bersifat penunjang.

Dalam hal Hibah dalam bentuk “uang untuk membiayai kegiatan” diterushibahkan kepada Pemerintah Daerah, Menteri Keuangan cq. Dirjen Perimbangan Keuangan selaku Pengguna Anggaran (PA) Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA-BUN) yang menyusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Hibah kepada Pemerintah Daerah (DIPA-HPD). Dirjen Perimbangan Keuangan atau pejabat yang ditunjuk, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Hibah kepada Pemerintah daerah (KPA-HPD) berwenang untuk:

- a. Menyusun Rencana Alokasi Hibah kepada Pemerintah Daerah;
- b. Menyusun DIPA-HPD;
- c. Membuat Surat Perintah Membayar (SPM);
- d. Melakukan penatausahaan penyaluran hibah kepada Pemerintah Daerah;
- e. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran.

Pemerintah memberikan Hibah yang bersumber dari hibah luar negeri kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kegiatan dengan kriteria sbb:

- a. Kegiatan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah;
- b. Kegiatan dalam rangka mendukung pelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan budaya;
- c. Kegiatan dalam rangka mendukung riset dan teknologi;
- d. Kegiatan dalam rangka bantuan kemanusiaan.

Penerusan Hibah kepada Pemerintah Daerah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH) antara Menteri Keuangan atau kuasanya dengan Kepala Daerah. NPPH ini merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari NPHLN, dan berlaku efektif setelah NPHLN efektif.

Pengelolaan Hibah oleh Pemerintah Daerah

Penerimaan hibah oleh Pemerintah Daerah dikelola dan dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme APBD. Berdasarkan NPPH, Kepala Daerah menyusun Rencana Komprehensif, yang dilanjutkan dengan Rencana Tahunan dengan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga. Berdasarkan Rencana Tahunan tersebut, KPA-HPD menyusun Rencana Alokasi Hibah, yang kemudian menjadi dasar penyusunan DIPA-HPD.

Rencana kegiatan yang didanai dengan hibah dan dana pendamping atau kewajiban lain, harus dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPA-SKPD) setiap tahunnya sampai habis masa berlakunya pelaksanaan kegiatan. Rencana kegiatan tersebut harus sesuai dengan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Naskah Perjanjian

dan Hibah Luar Negeri (NPHLN), dan harus mendapat pertimbangan dari Kementerian/Lembaga dan Pemberi Hibah LN. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menganggarkan/mencantumkan dana hibah dan dana pendamping dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD), pencairan hibah tidak dapat dilakukan.

Atas dasar DPA-SKPD dan pertimbangan Kementerian/Lembaga, Kepala Daerah atau kuasanya menyampaikan Surat Permintaan Penyaluran Hibah yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dan dokumen terkait kepada KPA-HPD, antara lain: salinan DPA-SKPD, salinan SPM yang disampaikan SKPD kepada BUD dalam rangka pencairan dana hibah, dan dokumen lainnya. Transfer dana penerusan hibah dilakukan melalui pemindahbukuan hibah dari Rekening Khusus ke rekening tersendiri yang bersifat khusus sebagai bagian dari RKUD.

Kepala Daerah atau kuasanya melakukan pembayaran paling lambat 2 hari kerja setelah diterimanya dana di rekening tersendiri yang bersifat khusus tersebut di atas. Dalam hal penyaluran hibah tahap terakhir telah dilakukan, Kepala Daerah atau kuasanya menyampaikan laporan penggunaan hibah dan dokumen terkait paling lambat 10 hari kerja setelah pemindahbukuan hibah tersebut di atas.

Pemerintah Daerah menjaga agar penggunaan dana hibah sesuai dengan maksud, tujuan dan ketentuan yang disyaratkan untuk menghindari pengeluaran yang tidak resmi (*ineligible*), dalam hal terjadi penyimpangan dan/atau penyalahgunaan dana hibah dari maksud dan tujuan atau menghentikan penyaluran hibah. Dalam hal penyaluran dana hibah tersebut dihentikan, Pemerintah Daerah wajib memenuhi maksud dan tujuan pemberian hibah tersebut dengan dana yang bersumber dari APBD.

Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Hibah yang Diterima Langsung

Hibah berupa kas pada kementerian

Kementerian yang telah menerima hibah secara langsung berupa kas, diwajibkan untuk menatausahakan dokumen pendukung terkait penerimaan hibah. Adapun prosedur pelaksanaan hibah secara kas yang diterima langsung oleh kementerian, sbb:

- a. Kementerian mengajukan izin kepada Menteri Keuangan atas pembukaan rekening untuk menampung penerimaan hibah tersebut.
- b. Kementerian membuat pengesahan atas hibah yang diterimanya kepada Kuasa BUN dengan terlebih dahulu memintakan nomor register hibah kepada DJ Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan, dengan melampirkan NPHLN atau dokumen lain yang dipersamakan.
- c. Berdasarkan no. pendaftaran, DJPU menyampaikan revisi DIPA Estimasi Pendapatan Hibah kepada Direktorat jenderal Anggaran (DJA).
- d. Berdasarkan no. pendaftaran, kementerian menyampaikan revisi DIPA Belanja yang bersumber dari hibah.
- e. Kementerian merealisasikan hibah dan menatausahakan dokumen realisasi hibah. Kementerian membuat dokumen pengesahan berupa Surat Perintah Pengesahan atas realisasi hibah langsung, dan disampaikan kepada KPPN Khusus Jakarta VI, dengan melampirkan dokumen pendukung:
 - Bukti transfer dana (NOD/DA) dari PHLN dan/atau rekening Koran atas rekening tujuan yang disetujui Bendaharan Umum Negara, dan disahkan oleh PA/Kuasa PA/PPK,
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Pengguna Anggaran/Kuasa PA/PPK.
- f. KPPN Khusus Jakarta VI dapat mengesahkan realisasi hibah

mendahului terbitnya revisi DIPA dengan menerbitkan SP3 sebagai dasar reaktivasi hibah dan Penerimaan APBN sebesar ekuivalen rupiah.

- g. KPPN Khusus Jakarta VI menyampaikan Surat Perintah Pengesahan dan SP3 kepada DJPU.
- h. Kementerian akan mencatat realisasi belanja yang bersumber dari hibah berdasarkan SP-Pengesahan dan SP3 untuk kemudian dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Belanja yang bersumber dari Hibah. Kementerian juga mencatat perolehan aset tetap dalam Neraca atas Belanja Modal yang bersumber dari hibah.

Hibah Barang atau Jasa

Kementerian yang telah menerima hibah langsung berupa barang atau jasa, diwajibkan untuk menatausahakan dokumen pendukung terkait, dan mencatat penerimaan hibah berupa barang ke dalam Neraca sebagai penambahan Aset Tetap yang bersumber dari hibah. Adapun pelaksanaan hibah berbentuk barang atau jasa yang diterima secara langsung oleh kementerian dilaksanakan sbb:

- a. Kementerian membuat Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Berupa Barang atau Jasa, yang ditandatangani oleh KPA, dan Surat Pengesahan Hibah berupa Barang atau Jasa (SPH-BJ) berdasarkan dokumen pendukung tersebut, disampaikan kepada Ditjen Pengelolaan Utang untuk dilakukan pengesahan atas realisasi hibah berupa barang atau jasa.
- b. Kementerian menggunakan SPH-BJ yang telah disahkan tersebut sebagai dasar untuk mencatat penerimaan hibah dalam bentuk barang atau jasa dalam Catatan atas Laporan Keuangan Kementerian.
- c. Transaksi Pendapatan Hibah berupa Barang atau Jasa tersebut, merupakan transaksi Non Kas, sehingga tidak perlu dilakukan pengesahan oleh KPPN dan tidak dilaporkan dalam

Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional, kementerian kehutanan telah menetapkan visi pembangunan kehutanan dalam Rencana Strategis (renstra) Kementerian Kehutanan tahun 2010-2014, yaitu “hutan lestari untuk kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan”. Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan misi kementerian kehutanan yaitu:

1. Pemantapan kawasan hutan,
2. Rehabilitasi hutan dan peningkatan daya dukung daerah aliran sungai (DAS)
3. Pengamanan hutan dan pengendalian kebakaran hutan
4. Konservasi keanekaragaman hayati
5. Revitalisasi pemanfaatan hutan dan industri kehutanan
6. Pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan
7. Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sektor kehutanan
8. Penguatan kelembagaan kehutanan

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan kementerian kehutanan mendapat dukungan internasional melalui kerja sama bilateral, regional, multilateral, dan lembaga swadaya masyarakat.

Prinsip kerja sama dengan lembaga internasional yang dijalin selama ini adalah mutual *trust/respect*, *mutual benefit*, dan *mutual responsibility*. Kegiatan yang dilaksanakan melalui kerja sama tersebut adalah kegiatan yang sejalan dan mendukung Renstra Kementerian Kehutanan, dan kebijakan prioritas nasional pembangunan, yang bersifat saling melengkapi sumber daya yang ada.

Lembaga internasional yang pada saat ini melakukan kerja

sama dengan Kementerian Kehutanan melaksanakan 33 kegiatan pada program eselon-eselon 1 di Kementerian Kehutanan, dengan lokasi yang tersebar di provinsi, yang terdiri dari:

1. Bilateral: Jerman, Inggris, Swiss, Norwegia, Australia, Jepang, Korea Selatan
2. Regional: ASEAN Social Forestry Network
3. Multilateral: GEF, IDA, World Bank, Uni Eropa, UNDP,
4. Lembaga lainnya: JIFPRO, Toyota Boshoku Corporation, ITTO, ICRAF, KFRI, ACIAR.

Dari hibah pemerintah/lembaga internasional tersebut, satu hibah termasuk dalam kategori hibah yang direncanakan, yaitu hibah dalam bentuk uang untuk melaksanakan kegiatan dari Pemerintah Jerman melalui lembaga *Kreditanstalt für Wiederaufbau* (KfW), sedangkan lainnya termasuk dalam hibah langsung dalam bentuk barang atau jasa. Beberapa hibah sudah didaftarkan di Kementerian Keuangan.

Berkaitan dengan PP No. 10 th 2011, dan Sistem Akuntansi Hibah yang berlaku pada saat ini, serta sesuai dengan Jakarta Commitment: *Aid For Development Effectiveness Indonesia's Road Map to 2014*, semua hibah tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan Sistem dan Prosedur Akuntansi Hibah dalam sistem APBN kita. Untuk hibah yang direncanakan, maka prosedur pelaksanaan hibah mengikuti prosedur yang umum, yaitu melalui pencantuman kegiatan tersebut ke dalam DIPA, demikian juga untuk pengesahan pengeluarannya melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), untuk kemudian dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Sedangkan untuk hibah langsung, pelaksanaan maupun pencatatannya mengikuti Sistem dan Prosedur Hibah yang Diterima Langsung, sebagaimana uraian terdahulu, bahkan tidak hanya untuk hibah langsung yang berupa barang atau jasa saja, untuk hibah langsung yang berupa Kas yang diterima

kementerian, pengesahan dan pencatatannya juga sudah dapat diakomodasi dalam sistem APBN kita. Namun sampai saat ini masih ada hibah-hibah langsung yang belum tercatat dalam sistem APBN. Hal ini disebabkan mitra internasional belum sepenuhnya memahami Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Hibah Yang Diterima Langsung yang berlaku saat ini.

Sebagian mitra internasional enggan untuk menyampaikan data pengeluaran untuk membiayai suatu kegiatan terutama yang dilaksanakan secara langsung oleh mitra internasional tersebut sehingga kementerian/lembaga yang menjadi penanggung jawab kegiatan tidak dapat mengajukan pengesahan atas pelaksanaan hibah. Untuk itu, peran serta Kementerian/Lembaga sebagai pintu masuk dari hibah langsung sangat penting dalam sosialisasi Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Hibah Yang Diterima Langsung yang berlaku pada saat ini bagi seluruh mitra internasionalnya. Hal ini dapat dilaksanakan pada saat negosiasi hibah berlangsung, sehingga tidak mengalami hambatan pada proses pengesahannya.

The Indonesian Climate Change Trust Fund (ICCTF)

Adanya kebutuhan pendanaan dalam rangka RAN-GRK, telah menarik minat mitra baik donator internasional maupun sektor swasta. Sebagaimana diketahui, banyak sektor yang terlibat dalam Program RAN-GRK. Sementara itu, donor pun juga datang tidak hanya membawa uang tetapi juga membawa program yang berkaitan dengan pengurangan emisi gas rumah kaca.

Sesuai dengan Jakarta *Commitment: Aid For Development Effectiveness Indonesia's Road Map to 2014*, perlu dilakukan koordinasi dan harmonisasi terhadap semua dana dan program dari setiap donor, agar sesuai dengan program RAN-GRK serta


sistem di Indonesia.

Untuk itu, pemerintah membentuk lembaga trust fund yaitu Indonesia *Climate Change Trust Fund* (ICCTF) untuk memobilisasi pendanaan yang dibutuhkan untuk mengatasi tantangan-tantangan dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan memerangi perubahan iklim. Sasaran ICCTF secara umum adalah tercapainya pembangunan ekonomi rendah karbon, peningkatan ketahanan nasional terhadap perubahan iklim, serta meningkatkan efektivitas penanganan perubahan iklim

Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) bertujuan untuk membiayai kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di sektor kehutanan, energi dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim (*Resilience*). ICCTF terdiri atas dua tahap dan dua jenis dana. Di tahap pertama yang dinamakan “Tahap Inovasi”, ICCTF akan menyalurkan dana hibah untuk membiayai kegiatan-kegiatan sosio-ekonomi yang tidak menghasilkan laba. Dana yang akan disalurkan berasal dari berbagai lembaga donor negara sahabat dan institusi multilateral dan disebut “Dana Inovasi”, dan disalurkan ke kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah, LSM, dan universitas.

Di tahap kedua ICCTF menyediakan mekanisme pembiayaan “Dana Transformasi” yang bersifat kerja sama pemerintah-swasta (*Public-Private Partnership*), di mana dana swasta yang berasal dari pasar modal, pinjaman bank dan sebagainya dapat disalurkan untuk kegiatan berbagai kegiatan bisnis yang berkontribusi dalam penurunan tingkat emisi.

ICCTF diresmikan pada tanggal 14 September 2009 oleh Menteri BAPPENAS dan Menteri Keuangan. Rencananya, Dana Inovasi telah operasional pada akhir tahun 2010 sementara Dana Transformasi diperkirakan akan operasional pada tahun 2012. Adapun ICCTF terdiri dari Tim Pengarah, Tim Teknis dan Sekretariat. Selanjutnya akan dibentuk Trustee ICCTF yang



akan dikelola sepenuhnya oleh lembaga keuangan nasional (*National Trustee-ICCTF*). Sebelum *National Trustee* terpilih, Pemerintah Indonesia telah menetapkan United Nations Development Programme (UNDP) sebagai Interim Trustee dengan masa transisi satu hingga dua tahun.

ICCTF merupakan mekanisme pendanaan baru dan inovatif untuk menghadapi perubahan iklim global. Mekanisme ini akan membawa keuntungan bagi Indonesia dalam kontribusinya menanggulangi dampak perubahan iklim di tingkat internasional.

Sesuai dengan *Jakarta commitments*, pemerintah dan mitra pembangunan (*development partners*) telah menyetujui untuk meningkatkan kerja samanya dengan mengintensifkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam *Paris Declaration on Aid Effectiveness*, yang ditujukan untuk menjamin penguatan kepemilikan nasional atas pembangunan, penguatan instrumen

penerimaan bantuan yang telah ada dan pengembangannya, memperluas dialog dengan mitra baru, dan memfokuskan pada pelaksanaan dan akuntabilitas hasil pembangunan.

Sebagai bagian dari komitmennya, Pemerintah Indonesia akan menggunakan bantuan internasional bukan sebagai suplemen atas dana domestik, tetapi sebagai komplemen dana pembangunan, melalui penerapan *international knowledge and best practices*. Untuk penguatan kepemilikan nasional atas pembangunan, pada semua bantuan internasional akan terdapat komponen pembangunan kapasitas (*capacity building*).

Adapun prinsip dasar pembentukan ICCTF adalah:

1. ICCTF merupakan suatu forum dialog kebijakan tentang permasalahan perubahan iklim antara mitra pembangunan dengan Pemerintah.
2. Kegiatan dan kontribusi pembiayaan melalui ICCTF harus sejalan dengan RPJM.
3. Kegiatan yang dilaksanakan kementerian/lembaga yang dibiayai ICCTF harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, antara lain PP no. 10/2011, Peraturan Menteri PPN No. 5/2006, PMK 40/2009, dan juga Keppres 80/2003 dan revisinya, serta PP 54/2010.
4. ICCTF segera membiayai kegiatan yang telah dikaji dan disetujui melalui proses seleksi sesuai kriteria ICCTF.
5. Kegiatan ICCTF yang telah disetujui oleh Steering Committee akan menerima pendanaan. Dana ICCTF dapat digabungkan dengan dana pemerintah, juga dengan dana bantuan multilateral, dana sektor swasta, dan dana *civil society organization* (CSO) atau lembaga swadaya masyarakat.
6. Kontribusi pendanaan mitra pembangunan dalam ICCTF akan dikelola oleh ICCTF *Trustee*.

7. Institusi yang memenuhi syarat untuk menyampaikan proposal kepada ICCTF adalah kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah sebagai lembaga pelaksana (*executing agencies*). *Executing agencies* diperkenankan untuk bermitra dengan universitas dan *civil society organization* (CSO).

Siklus pendanaan kegiatan yang dibiayai ICCTF mengikuti 9 tahap

Tahap 1: penyampaian prospective proposals:

- Kementerian/Lembaga (K/L) akan diundang untuk menyampaikan proposal kegiatan yang memenuhi syarat untuk pendanaan ICCTF.
- K/L dapat menyampaikan proposal sendiri, atau partner dengan LSM atau universitas.

Tahap 2: pre-appraise prospective proposals:

- Sekretariat akan meneliti kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dalam penyampaian proposal.
- Apabila lengkap, proposal akan disampaikan kepada Panitia Teknis (*Technical Committee* atau TC) untuk diproses lebih lanjut.
- Sekretariat juga meneliti kelayakan proyek (*project eligibility*) sesuai dengan kriteria yang memenuhi syarat (*eligibility criteria*).

Tahap 3: penelitian project proposal oleh TC:

- TC meneliti pemenuhan syarat (*eligibility*), kemungkinan terwujud (*feasibility*), keberlanjutan (*sustainability*), dan dampak aktivitas yang diajukan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Steering Committee (SC).
- Termasuk dalam kriteria adalah ketersediaan pendanaan (*funding*) dan kesepakatan hibah yang ada (*existing grant agreements*) dengan mitra pembangunan.
- Dalam melakukan penelitian atas proposal, jika diperlukan,

TC dapat minta bantuan ahli.

Tahap 4: penyampaian rekomendasi persetujuan/penolakan *project proposals*:

- Jika project proposal memenuhi semua kriteria untuk pendanaan ICCTF, Sekretariat akan menyampaikan proposal and laporan penelitian, termasuk rekomendasi disetujui atau ditolak dari TC ke SC.

Tahap 5: persetujuan proposal:

- Dalam rapat SC, Kepala Sekretariat akan mempresentasikan project proposals dan meminta persetujuan atau penolakan SC atas dasar rekomendasi TC.
- Jika diperlukan, SC dapat mengundang TC atau para ahli untuk menjelaskan rekomendasi mereka.

Tahap 6: penandatanganan project agreement:

- Sekretariat akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada pengusul proposal tentang persetujuan atau penolakan proposal mereka.
- Surat pemberitahuan tersebut juga dikirimkan kepada Trustee untuk *project proposal* yang disetujui. Trustee akan mengatur penandatanganan *project implementation agreement* dengan *Project Proponent*.
- Trustee menyampaikan satu salinan dari surat persetujuan kepada Sekretariat untuk dokumentasi.

Tahap 7: pelaksanaan kegiatan yang disetujui:

- Untuk melaksanakan proposal yang disetujui, proponent harus menunjuk suatu tim koordinasi yang dipimpin oleh seorang *Project Manager*. Tim ini akan bertanggung jawab untuk mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan. Tim akan menyusun rencana pelaksanaan (*execution plan*), jadwal pelaksanaan (*time schedule*), dan *milestones* dalam pencapaian target *outputs*.

- Kegiatan yang disetujui proposalnya, dapat dilaksanakan oleh *proponent* atau di sub-kontrakkan kepada pihak ketiga.
- Dalam hal sub-kontrak kepada pihak ketiga, *proponent* akan mengadakan proses tender yang sebenarnya, sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam Keputusan Presiden No. 80/2003 dan/atau ketentuan pengadaan barang dan jasa yang tercantum dalam kesepakatan hibah (*grant agreement*). *Proponent* akan memberitahukan *Trustee* dan Sekretariat tentang pemenangnya.
- Sebagai bagian dari perjanjian kontrak, Kontraktor harus menyampaikan laporan kemajuan (*progress report*) secara regular ke Tim Koordinator, dan tim ini bertanggung jawab atas kebenaran dan ketepatan kemajuan kegiatan sesuai dengan *output* yang ditargetkan.
- Dalam hal *proponent* akan melaksanakan kegiatan tersebut, maka tim pelaksana yang juga merupakan tim koordinator, harus dibentuk, dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, demikian juga kejelasan time schedule dan milestones, perencanaan, dan pelaporan.
- Jika diperlukan, *proponent* dapat meminta bantuan sekretariat untuk mengatur proses lelang (*bidding*), menyusun rencana kerja, time schedule and *milestones*, atau tugas lain yang spesifik yang tidak dapat dilaksanakan oleh *proponent* dikarenakan kurangnya tenaga ahli yang berpengalaman.

Tahap 8: proses *disbursement* dana:

- Sesuai dengan syarat pembayaran, kontraktor atau tim pelaksana dapat mengajukan permintaan pembayaran kepada *Trustee* dengan satu salinan untuk Sekretariat.
- Permintaan pembayaran akan diteliti oleh *Trustee* dan dikonfirmasi dengan Project Manager.
- Apabila Project Manager menyetujuinya, *Trustee* dapat

membayarkan dana ke Kontraktor dengan satu salinan bukti pembayaran disampaikan ke Sekretariat.

Tahap 9: pengawasan, evaluasi, dan audit:

- Sekali dalam setahun, atas nama SC, Sekretariat melakukan misi untuk melakukan pengawasan dan evaluasi proyek yang didanai oleh ICCT.
- Misi membuat laporan yang dipresentasikan pada SC atau tingkat *Technical Committee*.
- Sekali dalam setahun ICCTF akan diaudit, dan hasil laporan audit akan dipresentasikan ke SC.

Prioritas ICCTF

ICCTF memfokuskan pada 3 area prioritas:

1. *Land Based Mitigation*: dengan tujuan mengurangi deforestasi dan degradasi hutan, serta meningkatkan usaha ke arah tercapainya pengelolaan lestari (*sustainable management*) dari lahan gambut dan sumber daya hutan nasional. Proyek percontohan pada Kementerian Pertanian: *Research and Technology Development of sustainable peat land management to enhance carbon sequestration and mitigation of green house gas emission*.
2. *Energy*: dengan tujuan meningkatkan energy security dan pengurangan emisi dari sektor energi. Proyek percontohan pada Kementerian Industri: *Implementation of Energy Conservation and CO2 Emission Reduction in Industrial Sector*.
3. *Adaptation and Resilience*: dengan tujuan untuk mengantisipasi dampak negatif dari perubahan iklim, dan risiko serta ketidakpastian akibat kekacauan iklim. Proyek percontohan pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika: *A public awareness, training and education program on climate change issue for all level of societies in mitigation and*

adaptation.

Pengawasan dan Evaluasi (Monitoring and Evaluation)

ICCTF harus didukung dengan pengawasan dan evaluasi yang kuat, yang akan memberi jaminan terpeliharanya kualitas dan pertanggungjawaban yang tinggi, serta jaminan bahwa sistem ICCTF merupakan proses pembelajaran dan input bagi pengambilan keputusan, koordinasi kebijakan, dan manajemen keuangan.

Dalam hal pengawasan dan evaluasi, ICCTF menerapkan 6 kriteria spesifik pengawasan, yaitu: efisiensi, efektivitas, dampak, transparansi, relevansi, dan keberlanjutan, yang digunakan secara bersama-sama, yang memberikan informasi penting bagi para pemangku kepentingan berkaitan dengan keberlanjutan kebijakan program dan kegiatan.

Pengesahan Belanja untuk Kegiatan yang didanai dari ICCTF dalam sistem APBN

Pada dasarnya bagi kementerian/lembaga, dana yang diterima dari ICCTF merupakan hibah langsung dalam bentuk kas. Karena itu, pengesahan hibah tersebut mengikuti prosedur pengesahan penerimaan hibah langsung berupa kas, sbb:

- a. Kementerian/lembaga mengajukan izin kepada Menteri Keuangan atas pembukaan rekening untuk menampung penerimaan hibah tersebut.
- b. Kementerian/lembaga membuat pengesahan atas hibah yang diterimanya kepada Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) dengan terlebih dahulu memintakan nomor pendaftaran hibah kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU), Kementerian Keuangan, dengan melampirkan perjanjian

- antara kementerian/lembaga dengan ICCTF.
- c. Berdasarkan no. pendaftaran, DJPU menyampaikan revisi DIPA Estimasi Pendapatan Hibah kepada DJA.
 - d. Berdasarkan no. pendaftaran, kementerian menyampaikan revisi DIPA Belanja yang bersumber dari hibah.
 - e. Kementerian merealisasikan hibah dan menatausahakan dokumen realisasi hibah. Kementerian membuat dokumen pengesahan berupa Surat Perintah Pengesahan atas realisasi hibah langsung, dan disampaikan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Khusus Jakarta VI, dengan melampirkan dokumen pendukung:
 - (i) Bukti transfer dana *Notice of Disbursement/Debt Advise* (NOD/DA) dari ICCTF dan/atau rekening Koran atas rekening tujuan yang disetujui Bendahara Umum Negara, dan disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen
 - (ii) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen
 - f. KPPN Khusus Jakarta VI dapat mengesahkan realisasi hibah mendahului terbitnya revisi DIPA dengan menerbitkan Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan (SP3) sebagai dasar realisasi hibah dan Penerimaan APBN sebesar ekuivalen rupiah.
 - g. KPPN Khusus Jakarta VI menyampaikan Surat Perintah Pengesahan dan SP3 kepada DJPU.
 - h. Kementerian/lembaga akan mencatat realisasi belanja yang bersumber dari hibah berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan (SP-Pengesahan) dan SP3 untuk kemudian dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Belanja yang bersumber dari hibah. Kementerian juga mencatat perolehan aset tetap dalam Neraca Atas Belanja Modal yang bersumber dari hibah.